



PUTUSAN

Nomor : 77/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polsek xxxxx, Polres xxxxx, tempat tinggal di xxxxx jalan xxxxx, xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 April 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 77/Pdt.G/2012/MS-STR. Tanggal 25 April 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, nomor akta nikah 49/49/I/2008 tanggal 14 Januari 2008;
2. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah sewaan di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx umur 3,5 tahun;
5. Bahwa, selama menikah kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya tiga tahun saja, sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang suka main perempuan sehingga jarang pulang ke rumah, dan tidak peduli dengan segala kebutuhan hidup sehari-hari, setiap kali Penggugat meminta uang belanja selalu saja direspon dengan marah;
6. Pengugat sering menasehati Tergugat agar bertanggung jawab terhadap keluarga namun tidak memperlihatkan itikad baiknya, malah Tergugat menyatakan bersikap demikian karena ia tidak cinta dan sayang lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hal itu terjadi saat Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan baik oleh xxxxx maupun oleh wali Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat sangat merasa tersiksa lahir dan bathin;
9. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan sebab yang sama, kemudian pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxxx kampung xxxxx, dan Tergugat tinggal di xxxxx Bener Meriah;
10. Bahwa atas kejadian dan fakta tersebut Penggugat sangat merasa tersiksa lahir bathin dan karenanya Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Tergugat mengirimkan surat bertulis tangan tanggal 16 Mei 2012 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah (Ketua Majelis Hakim) Simpang Tiga Redelong yang menyatakan ianya tidak akan menghadiri persidangan dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat keterangan Penduduk an. xxxxx nomor: 58/2007/SKP/2012 tanggal 22 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Hakim Wih Ilang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 49/49/I/2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Januari 2008, bermeterai cukup, setelah dococokkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P-2;
3. Surat pernyataan Tergugat tidak dapat hadir di persidangan tanggal 16 Mei 2012, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Peg.Honoror/Guru TK. xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3,5 tahun dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan kemudian mereka sewa rumah di xxxxx;
- Saksi sering berkunjung ke tempat sewa Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat, mereka sering bertengkar, pernah suatu kali Penggugat dan Tergugat sdang bertengkar, karena saksi datang lalu Tergugat pergi;
- Hampir 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, tahun 2010 setelah Tergugat dan Penggugat pulang dari dinas di xxxxx, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi dan sejak itu Tergugat tidak menjemputnya dan tidak pula mengatakan apa-apa kepada saksi;
- Sejak tahun 2010 tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka tersebut;
- Selama tinggal di rumah saksi, Penggugat dan anaknya dalam tanggungan saksi;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai serorang anak laki-laki berumur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Setelah menikah antara Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu tahun, kemudian mereka sewa rumah di xxxxx, dan selama mereka tinggal di rumah sewa, saksi sering mengunjungi mereka;
- Setahun Pengugat dan Tergugat damai kemudian mereka sering cekcok;
- Setahun yang lalu sepuluh dinas dari xxxxx, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat 2 kali di rumah saksi saat masih di kereta, dan setelah itu Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi tanpa memberikan nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keluarga berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat 3 kali, di xxxxx, di kampung xxxxx, dan di xxxxx, saksi tidak ikut ketika di xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, namun Tergugat menandatangani dan membuat pernyataan di relas panggilan bahwa ianya tidak akan hadir di persidangan dan setuju bercerai dengan Pengugat. Dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Pengugat yang isi dan maksud dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mempedulikan nafkah hampir dua tahun lamanya kepada Pengugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, bukti P-2 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, bukti P-3 menunjukkan Tergugat telah menyatakan tidak akan hadir di persidangan perkara a quo dan setuju dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2008, telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxx, umur 3,5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertsebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berwenang memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar dan Wih Pesam masing-masing di Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012M, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhaimen M. Husen selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

Dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Muhaimen M.Husen

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)